

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kawin gantung di Desa Ujunggebang merupakan tradisi adat yang dilakukan melalui perjodohan anak sejak usia kecil atas kesepakatan kedua orang tua dengan tujuan utama mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya, anak-anak diposisikan layaknya pengantin melalui prosesi adat tertentu, namun setelah prosesi selesai mereka tetap tinggal terpisah dan seluruh tanggung jawab masih berada pada orang tua masing-masing. Praktik ini tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pada masa sekarang mulai ditinggalkan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Ditinjau dari perspektif fiqih munakahat dan hukum positif Indonesia, praktik kawin gantung menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum. Dalam perspektif fiqih munakahat, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun nikah karena terdapat calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul. Namun demikian, praktik ini masih menimbulkan persoalan terkait kecakapan hukum mempelai yang masih berusia anak, kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga, serta tujuan perkawinan yang lebih berorientasi pada penguatan hubungan kekeluargaan. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik kawin gantung tidak memenuhi ketentuan batas usia perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, melalui perspektif pluralisme hukum, praktik tersebut tetap dipandang sah dan diterima oleh masyarakat adat karena dianggap sebagai bagian dari tradisi turun-temurun yang hidup di tengah masyarakat.
3. Praktik kawin gantung memiliki implikasi sosial dan psikologis terhadap pasangan maupun masyarakat setempat. Di satu sisi, tradisi ini mempererat hubungan sosial antar keluarga dan memperkuat solidaritas

masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain praktik tersebut juga menimbulkan dampak negatif, seperti rasa malu, tekanan sosial, kebingungan status, serta ambiguitas peran sosial pada anak-anak yang menjalani kawin gantung. Perubahan pola pikir masyarakat modern menyebabkan generasi muda mulai kurang menerima tradisi tersebut sehingga praktik kawin gantung perlahan mengalami penurunan dan hampir tidak lagi dilakukan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Ujunggebang, diharapkan dapat lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kesiapan psikologis anak, serta ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam melaksanakan tradisi perkawinan, sehingga nilai-nilai budaya yang baik tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan perlindungan hak anak.
2. Kepada tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia perkawinan, persetujuan calon mempelai, serta pencatatan perkawinan secara resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak psikologis di kemudian hari.
3. Kepada pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan pendekatan yang persuasif dan dialogis dalam menyikapi tradisi adat yang hidup di masyarakat, sehingga upaya perlindungan anak dan penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan penghormatan terhadap budaya lokal.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk mengembangkan kajian mengenai perkawinan adat, pluralisme hukum, maupun dampak psikologis perkawinan usia dini dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.